



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa serta tertibnya administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis perlu dilakukan perubahan untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG BUPATI BENGKALIS TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN DAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DALAM KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Bengkalis tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan dan Standar Biaya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pembiayaan untuk penilaian memahami adat istiadat melayu Riau dibebankan pada bantuan biaya pemilihan Kepala Desa dalam bentuk bantuan kepada LAMR Kecamatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini merupakan batas pembiayaan tertinggi.
- (3) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang merupakan satu kesatuan dalam pengajuan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) LAMR Kecamatan menyusun rencana biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembekalan dan pemberian rekomendasi berkenaan memahami adat istiadat Melayu Riau terhadap bakal calon Kepala Desa yang akan mengikuti pemilihan Kepala Desa dan menetapkan besaran beban biaya yang menjadi tanggungan masing-masing Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam Kecamatan setempat.
- (5) Setelah menerima bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rencana kebutuhan biaya serta besarnya untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyalurkan dan membayarkannya kepada pengurus LAMR Kecamatan dimana Desa tersebut berada dengan bukti kwitansi bermaterai Rp6.000,00 dengan besaran sesuai yang diajukan LAMR Kecamatan setempat.
- (6) LAMR Kecamatan menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan biaya yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangkap 4 (empat) masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Camat, Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang berkenaan serta 1 (satu) rangkap arsip LAMR Kecamatan setempat dengan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 19 Januari 2017
BUPATI BENGKALIS,


AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 20 Januari 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


H. ARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 6

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 6 Tahun 2017
 TANGGAL : 19 Januari 2017

STANDAR BIAYA HONORARIUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
 SERENTAK DALAM WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
I.	Honorarium Panitia PILKADES			
	1. Ketua	Org/bln	650.000	
	2. Sekretaris	Org/bln	600.000	
	3. Bendahara		550.000	
	4. Anggota		500.000	
II.	KPPS			
	1. Ketua	Org/bln	450.000	
	2. Anggota	Org/bln	400.000	
	3. Linmas	Org/bln	400.000	
III.	Pengawas PILKADES			
	1. Koordinator	Org/bln	450.000	
	2. Anggota	Org/bln	400.000	
IV.	Petugas Pengamanan TPS dari Kepolisian/Satpol PP (diperuntukkan bagi TPS yang dianggap rawan)	Org/TPS	1.000.000	
V.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) 1 (satu) orang per TPS.	Org/TPS	750.000	
VI.	Biaya pelaksanaan pembekalan memahami Adat Istiadat Melayu Riau	perdesa	2.000.000	

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ